



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA IGIRMRANAK  
KECAMATAN KEJAJAR  
NOMOR : 143/ 5 /2019

TENTANG  
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DESA KEPADA PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

KEPALA DESA IGIRMRANAK

- Memimbang : a. bahwa dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa kepada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);

17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 48);

18. Peraturan Desa Igrimranak Nomor                      Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor                      )

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU : Menetapkan Pemegang Kekuasaan dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kewenangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :
- menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
  - menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
  - melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
  - menetapkan PPKD;
  - menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
  - menyetujui RAK Desa; dan
  - menyetujui SPP.
- TERTIGA : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU melimpahkan sebagian kekuasaan kepada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU.
- KEEMPAT : Kekuasaan yang dilimpahkan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa tercantum pada uraian tugas para Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.
- KELIMA : Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :
- mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
  - mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
  - mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
  - mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
  - mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
  - mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
  - melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
  - melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
  - melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

KEENAM : Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas:

- melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
- menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
- menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

KETUJUH : Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas:

- menyusun RAK Desa; dan
- melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Tahun Anggaran 2019

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Igirmranak  
pada tanggal 2 Januari 2019

KEPALA DESA IGIRMRANAK,  
JOKO TRISADONO



Lampiran : Keputusan Kepala Desa  
Nomor : 143/5/2019  
Tanggal : 5 Januari 2019

DAFTAR NAMA PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
DAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
1	JOKO TRISADONO	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan
2	MUNADZOM	Sekretaris Desa	Koordinator
3	NURHAYATI	Kaur Keuangan	Bendahara
4	SLAMET RIYANTO	Kaur umum dan Perencanaan	1. Pelaksana Kegiatan dan Anggaran Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan 2. Pengelola Barang
5	ABDUL MUNTOLIP	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan dan Anggaran Bidang Pembangunan Desa
6	ALIF NUR AZIZ	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	Pelaksana Kegiatan dan Anggaran 1. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kepala Desa Igrimranak  
  
JOKO TRISADONO